

Faktur Pajak

Nama: USAHA BARU  
Alamat: JL SUDIRMAN NO.364, KAB. ROKAN HILIR  
#0028011609212000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500415615722			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : USAHA BARU Alamat : JL SUDIRMAN NO.364, RT 005, RW 001, BAGAN BATU, BAGANSINEMBAH, KAB. ROKAN HILIR, RIAU 28992 NPWP : 0028011609212000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : ANUGERAH TEMAN SETIA Alamat : JALAN KEMUNING , RT 000, RW 000, UJUNG PADANG, PADANGSIDIMPUAN SELATAN, KOTA PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA UTARA 22725 #0637531807118000000000 NPWP : 0637531807118000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: -			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1		LASEGAR BOTOL 200ML @48 Rp 128.829,00 x 20,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	2.576.580,00
2		LASEGAR KALENG @24 JERUK Rp 115.316,00 x 40,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	4.612.640,00
3		LASEGAR KALENG @24 LECY Rp 115.316,00 x 20,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	2.306.320,00
4		LASEGAR KALENG @24 JERUK NIPIS Rp 115.316,00 x 20,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	2.306.320,00
5		LASEGAR KALENG @24 JAMBU Rp 115.316,00 x 20,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	2.306.320,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			14.108.180,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			12.932.492,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			1.551.899,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KAB. ROKAN HILIR, 27 November 2025



Ditandatangani secara elektronik  
ROSIDA MULYADI

(Referensi: JM15362 ; PT ANUGERAH TEMAN SETIA)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.